

**Rancangan dengan masukan
MII : Masyarakat Infrastruktur Indonesia
22 November 2020**

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI PELAKSANAAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 124, dan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Berusaha Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); *Pasal 33 ayat (2), ayat (3), ayat (4)*
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);*
4. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);*
5. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);*
6. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);*
7. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)*

8. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);*
9. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);*
10. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);*

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Kemudahan Berusaha adalah segala bentuk kemudahan perizinan/ non perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk didalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk

kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.
12. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.
13. Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sekaligus ketua Komite.
14. Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional melalui skema KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan untuk mengikuti tahapan pemilihan Badan Usaha Pelaksana dan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah atau Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang pemilihan Badan Usaha Pelaksana.

15. Penanganan Dampak Sosial adalah penanganan masalah sosial untuk masyarakat yang terdampak langsung pembangunan Proyek Strategis Nasional.
16. Jaminan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Jaminan adalah jaminan Pemerintah yang diberikan melalui Menteri Keuangan kepada Badan Usaha atas Risiko Politik yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional.
17. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan.

Pasal 1A
Asas dan Prinsip

Proyek Strategis Nasional dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip :

- a. Kepentingan umum dan kepastian hukum;
- b. Kesetaraan hak dan kewajiban;
- c. Kualitas dan keberlangsungan kehidupan (livability),
- d. Kemanfaatan, keterpaduan, dan prinsip Value for Money (ekonomis, efektif, efisien)
- e. Ekonomi berkeadilan; berketahanan dan berkeadilan
- f. Aksesibilitas-availabilitas-akuntabilitas-affordabilitas-akseptabilitas;
- g. Partisipasi; dan keterpaduan.
- h. Keprofesionalan; partisipatif dan kebersamaan tanpa diskriminasi
- i. Keterbukaan, kemitraan dan berkeadilan;
- j. Berwawasan masa depan, keberlanjutan, kelestarian lingkungan
- k. Ekoregion, Kearifan lokal
- l. Kemandirian, menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan Nasional

BAB II
KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM PROYEK STRATEGIS
NASIONAL

Pasal 2

- (1) Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis

kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan serta kawasan perkotaan sebagai sentra pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhan populasi selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.

- (2) *Proyek Strategi Nasional disusun dengan perspektif masa depan dan selaras dengan skenario dan langkah menuju masa depan yang memperhatikan perubahan skala domestik dan global serta upaya mewujudkan Indonesia berkesejahteraan dan berkemakmuran dan visi Indonesia Maju – Kuat – Mandiri – Adil dan Sejahtera*
- (3) Pemerintah memberikan fasilitas Kemudahan Berusaha dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.
- (4) Fasilitas Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penyiapan;
 - c. Transaksi;
 - d. Kontruksi; dan
 - e. Operasi dan Pemeliharaan.
- (4) Selain fasilitas kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mendapatkan kemudahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, panel konsultan, dan panel badan usaha.
- (5) Menteri mengoordinasikan fasilitas kemudahan berusaha dalam tahapan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

- (1) Daftar Proyek Strategis Nasional untuk pertama kali ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) *Daftar Proyek Strategis Nasional selanjutnya disusun demi dan mendukung pertumbuhan perekonomian melalui pengembangan industri, inovasi, dan infrastruktur yang mengarusutamakan pelayanan publik terutama penyediaan barang publik termasuk perumahan rakyat yang berdasarkan keadilan sosial.*
- (3) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan Badan Usaha mengajukan usulan Proyek Strategis Nasional kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor.
- (4) Menteri melakukan evaluasi atas Proyek Strategis Nasional yang terdapat dalam daftar Proyek Strategis Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau usulan sebagai Proyek Strategis Nasional dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (5) Berdasarkan hasil evaluasi atas Proyek Strategis Nasional yang terdapat dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan/atau usulan sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kriteria dan evaluasi penilaian atas Proyek Strategis Nasional dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Dalam upaya pelaksanaan kemudahan berusaha dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Menteri melakukan:

- a. koordinasi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan/atau pihak lainnya dengan lingkup tugas dan fungsi berkaitan dengan upaya percepatan Penyediaan Proyek Strategis Nasional;
- b. penetapan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional;
- c. penyusunan prioritas Proyek Strategis Nasional
- d. fasilitasi penyiapan Proyek Strategis Nasional;
- e. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan Proyek Strategis Nasional;
- f. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan penyediaan Proyek Strategis Nasional;
- g. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional;
- h. koordinasi optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional;
- i. koordinasi penetapan strategi kebijakan dan persetujuan atas penanganan dampak sosial yang diajukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota.
- j. koordinasi pembentukan panel konsultan yang dilakukan oleh menteri/kepala lembaga dan pemerintah daerah; dan/atau
- k. membentuk panel badan usaha yang berasal dari pelaku usaha dalam dan luar negeri;

1. Koordinasi perencanaan, pengembangan, penetapan dan penetapan skema alternatif pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional.
- m. pelaporan perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Presiden.

BAB III KEMUDAHAN DALAM TAHAP PERENCANAAN

Bagian Kesatu Identifikasi Perizinan dan non Perizinan

Pasal 5

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota mengidentifikasi perizinan dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya *dengan memperhatikan keselarasan dalam penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan dengan memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.*
- (2) Menteri/kepala lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota terkait berdasarkan kewenangan masing-masing.
- (3) Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait berdasarkan kewenangan masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu diterbitkannya perizinan dan non perizinan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Badan Usaha milik negara yang mendapatkan penugasan dari pemerintah mengidentifikasi perizinan dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Badan Usaha Milik Negara mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) *Badan Usaha Bukan milik negara yang berprakarsa yang selaras dengan pengembangan Proyek Strategis Nasional diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perizinan dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.*

Pasal 7

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melaporkan kepada Menteri hasil identifikasi perizinan dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Menteri melakukan pengendalian atas percepatan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Bagian Kedua Rencana Tata Ruang

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau perencanaan ruang laut.
- (2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional belum sesuai dengan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang tata ruang dan mengikuti ketentuan *Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.*
- (3) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional belum sesuai dengan perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana tata ruang dan/atau perencanaan ruang laut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengadaan Tanah

Pasal 9

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang mengidentifikasi kebutuhan tanah yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan *dan secara khusus memperhatikan ketentuan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Studi Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengidentifikasi kebutuhan studi lingkungan hidup yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional *dengan memperhatikan aspek eco-region dan kearifan lokal.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai studi lingkungan hidup diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 11

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengidentifikasi kebutuhan penggunaan kawasan hutan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rencana Induk Sektor

Pasal 12

- (1) Menteri/Kepala Lembaga wajib menetapkan Proyek Strategis Nasional dalam Rencana Induk sektor kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional belum termuat dalam Rencana Induk Sektor, Menteri/Kepala Lembaga wajib menerbitkan rekomendasi kesesuaian Proyek Strategis

Nasional dengan Rencana Induk sektor kementerian/lembaga.

Bagian Ketujuh
Perencanaan Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Proyek Strategis Nasional dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. kelayakan secara ekonomi dan finansial; *kelogisan proyek (plausibility) dan kelanggengan dengan memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas (Value for Money) serta keberlanjutan yang mencakup nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.*
 - c. kemampuan keuangan badan usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan Proyek Strategis Nasional, dalam hal Badan Usaha bertindak selaku pemrakarsa dan/atau mendapat penugasan dari Pemerintah.
- (4) Koordinasi perencanaan, pengembangan, penetapan dan penetapan skema alternatif pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau skema pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah atau dengan *mendorong serta mengutamakan*

prakarsa Badan Usaha demi percepatan proses dan efisiensi biaya dengan dukungan ketersediaan model serta perangkat evaluasi prakarsa Badan Usaha.

- (3) Dalam hal kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dapat dilakukan berdasarkan prakarsa Badan Usaha *sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- (4) Terhadap hasil studi kelayakan dan dokumen pendukungnya yang diusulkan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengubah atau melakukan penambahan terhadap studi kelayakan dan dokumen pendukungnya tanpa memerlukan perijinan terlebih dahulu dari Badan Usaha pemrakarsa.

Pasal 15

- (1) Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah terhadap Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan lingkup kegiatan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Dukungan Kelayakan dan/atau insentif perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan PJKP yang telah direkomendasikan oleh Menteri.
- (4) Bentuk dan tata cara pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan Jaminan terhadap Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur.

- (3) Jaminan diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Pengendalian dan pengelolaan risiko atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan diatur lebih lanjut oleh menteri menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.

BAB IV KEMUDAHAN PENYIAPAN

Bagian Kesatu Fasilitas Penyiapan Proyek

Pasal 17

- (1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan penyiapan Proyek Strategis Nasional, yang menghasilkan paling kurang:
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Kesesuaian rencana tata ruang dan/atau perencanaan ruang laut;
 - c. Penetapan lokasi (Penlok) pengadaan tanah
 - d. Dokumen lingkungan hidup;
 - e. Sumber pembiayaan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pembiayaan Proyek Strategis Nasional bersumber dari non-APBN dan/atau non-APBD, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah juga melakukan penyiapan Proyek Strategis Nasional atas:
 - a. Rencana Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah; dan
 - b. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana.
- (3) *Sejak tahapan penyiapan dan tahapan selanjutnya perlu selalu membuka kesempatan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan masukan.*

Pasal 18

- (1) Kementerian/Lembaga memberikan prioritas fasilitas pendampingan Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau non-Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dana penyiapan proyek (*project development fund*) kepada PJPK.

- (2) Fasilitas pendampingan melalui dana penyiapan proyek (*project development fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas penyiapan proyek; dan/atau
 - b. fasilitas pendampingan transaksi;

Pasal 19

- (1) Penyiapan Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan bersama dengan Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi internasional berdasarkan kesepakatan dengan PJPK.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK melakukan pemilihan melalui *beauty contest*.

Pasal 20

- (1) Pembebanan biaya penyiapan Proyek Strategis Nasional dengan bantuan Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi internasional dibayarkan dengan tata cara pembayaran secara berkala (*retainer fee*), pembayaran secara penuh (*lump sum*), gabungan pembayaran secara berkala dan secara penuh, dan/atau tata cara lain yang disepakati antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi internasional.
- (2) Biaya penyiapan Proyek Strategis Nasional dan pengadaan Badan Usaha mitra penyiapan yang dilakukan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan bantuan Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi internasional, pelaksana penyiapan Proyek Strategis Nasional dapat dibebankan kepada Badan Usaha pemenang pemilihan baik sebagian atau seluruhnya.

Pasal 21

- (1) PJPK menyusun prastudi kelayakan dan studi kelayakan atas penyediaan Proyek Strategis Nasional yang akan dibangun.
- (2) Dalam hal pembiayaan Proyek Strategis Nasional bersumber dari APBN dan/atau APBD, penyusunan prastudi kelayakan dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pembiayaan Proyek Strategis Nasional bersumber dari non-APBN dan/atau non-APBD, prastudi kelayakan dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan kesimpulan paling sedikit meliputi:
- a. Sumber pembiayaan;
 - b. identifikasi kerangka kontraktual, pengaturan, dan kelembagaan;
 - c. rancangan kerjasama dari aspek teknis;
 - d. usulan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah yang diperlukan;
 - e. identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta pengalokasian risiko tersebut;
 - f. bentuk pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan
 - g. kelembagaan dan hukum
 - h. *keaktivitas dan inovasi dari Badan Usaha yang memberikan nilai tambahan sehingga dapat mereduksi beban pemerintah dan masyarakat*

Pasal 22

- (1) PJKP menyiapkan perjanjian.
- (2) Bentuk dan isi perjanjian untuk Proyek Strategis Nasional yang pembiayaan berasal dari APB/APBD, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan isi perjanjian untuk Proyek Strategis Nasional yang pembiayaan berasal dari non-APB/APBD paling kurang memuat:
 - a. lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu;
 - c. Jaminan pelaksanaan;
 - d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
 - e. hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;
 - f. standar kinerja pelayanan;
 - g. pengalihan saham sebelum infrastruktur beroperasi secara komersial;
 - h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
 - i. keputusan atau pengakhiran perjanjian;
 - j. status kepemilikan aset;
 - k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
 - l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan;
 - m. mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan;

- n. mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah dan pemberi pinjaman;
- o. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPk;
- p. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJPk;
- q. keadaan memaksa;
- r. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian kerjasama sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. penggunaan bahasa dalam Perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai terjemahan resmi/ *official translation*), serta menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia;
- t. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia; dan
- u. jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi.

Bagian Ketiga
Penggunaan Aset BUMN

Pasal 23

- (1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengidentifikasi potensi persinggungan pembangunan Proyek Strategis Nasional dengan aset Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Dalam hal pembangunan Proyek Strategis Nasional terdapat persinggungan dengan aset Badan Usaha Milik Negara, PJPk menyiapkan pembiayaan yang terbatas hanya untuk:
 - a. pembayaran sewa;
 - b. pembongkaran dan pemindahan sebagian fasilitas aset BUMN; dan
 - c. rehabilitasi aset BUMN.
- (3) Penilaian atas kelayakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penilai Pemerintah sebagai dasar pembayaran oleh PJPk.
- (4) Dalam hal pembangunan Proyek Strategis Nasional terdapat persinggungan dengan aset BUMN, menteri/kepala lembaga dan Pemerintah Daerah bersama dengan BUMN menetapkan *service level agreement* mengenai pemeliharaan dan operasional atas pemanfaatan bersama aset BUMN.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan nilai harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta *service level agreement* mengenai pemeliharaan dan operasional atas pemanfaatan bersama aset BUMN ditetapkan oleh direksi

BUMN sebelum dimulainya tahap transaksi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

- (6) Menteri BUMN melakukan pembinaan dan pengawasan atas Peraturan Direksi BUMN mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan *service level agreement* pemanfaatan bersama aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V KEMUDAHAN TRANSAKSI

Bagian Pertama Sumber Pembiayaan APBN/APBD

Pasal 24

Transaksi penyediaan infrastruktur pada Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya bersumber dari APBN dan/atau APBD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Pembiayaan non - APBN/APBD

Pasal 25

- (1) Transaksi penyediaan infrastruktur pada Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya bersumber dari non-APBN/APBD terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - b. penandatanganan perjanjian; dan/atau
 - c. dalam hal penyediaan infrastruktur dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha, Badan Usaha Pelaksana telah memenuhi pembiayaan infrastruktur.
- (2) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Proyek Strategis Nasional dilaksanakan paling kurang setelah diperolehnya penetapan lokasi atas tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Bagian Ketiga Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

Pasal 26

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan setelah menteri/kepala lembaga dan gubernur/bupati/walikota selaku PJKK menyelesaikan tahapan penyiapan.

Pasal 27

- (1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk panitia pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
- (2) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah dapat membentuk tim teknis/*probity advisor* dalam pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 28

- (1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada proyek yang diprakarsai oleh Pemerintah dapat dilakukan melalui pemilihan Panel Badan Usaha atau *beauty contest*.
- (2) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan teknis, pengalaman, dan keuangan calon Badan Usaha Pelaksana.
- (3) Dalam hal pelaksanaan *beauty contest* hanya terdapat satu peserta yang menyampaikan penawaran, panitia dapat menetapkan peserta dimaksud sebagai pemenang setelah melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Panel Badan Usaha dan *beauty contest* diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada proyek yang diprakarsai oleh Badan Usaha dapat dilakukan melalui mekanisme *swiss challenge*.
- (2) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah Badan Usaha Pelaksana menandatangani perjanjian, Badan Usaha Pelaksana harus telah memperoleh pembiayaan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang satu kali oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
- (3) Perpanjangan jangka waktu oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana, perjanjian berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

Pasal 31

- (1) Perolehan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana apabila:
 - a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh konstruksi pada Proyek Strategis Nasional; dan
 - b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional terbagi dalam beberapa tahapan, perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terlaksana apabila:
 - a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan konstruksi pada Proyek Strategis Nasional; dan
 - b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

Bagian Keempat

Jaminan Pemerintah Pusat

Pasal 32

- (1) Jaminan Pemerintah Pusat diberikan pada resiko politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional berdasarkan perjanjian kerja sama dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Jaminan Pemerintah Pusat diberikan kepada Badan Usaha oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 33

Jaminan Pemerintah Pusat diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip:

- a. kemampuan keuangan negara;
- b. kesinambungan fiskal; dan
- c. pengelolaan resiko fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 34

Pengaturan lebih lanjut mengenai penjaminan pemerintah mengacu kepada peraturan menteri yang membidangi urusan keuangan negara.

BAB VI KEMUDAHAN KONSTRUKSI

Pasal 35

- (1) PJPK melakukan pengendalian atas pelaksanaan konstruksi Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang tertuang dalam perjanjian berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian atas pelaksanaan konstruksi Proyek Strategis Nasional wajib memperhatikan dan memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (3) Menteri teknis terkait menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap konstruksi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap konstruksi Proyek Strategis Nasional diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

- (1) Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib mengajukan permohonan uji kelayakan konstruksi kepada Menteri/Kepala Lembaga teknis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dilakukannya serah terima tahap pertama (*provisional hand over*).
- (2) Kementerian/Lembaga wajib mengeluarkan sertifikat kelaikan fungsi konstruksi yang mengajukan permohonan uji kelayakan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Sertifikat kelaikan fungsi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pengoperasian konstruksi sesuai dengan fungsinya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan sertifikat kelaikan fungsi konstruksi diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN ASET

Bagian Pertama
Pasca Kontruksi

Pasal 37

- (1) Menteri/kepala lembaga dan Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pengoperasian dan pemeliharaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Rencana pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. Rencana bisnis atau rencana kerja; dan
 - b. Rencana anggaran.

Bagian Kedua
Pasca Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Pasal 38

- (1) PJKP wajib menyelesaikan inventarisasi dan rencana pengelolaan aset pasca berakhirnya perjanjian kerjasama sebelum perjanjian berakhir.
- (2) Penilaian aset dan penyerahan aset hasil kerjasama dilakukan secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Penyerahan aset hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan upaya percepatan peralihan menjadi aset BMN.
- (4) Menteri/kepala lembaga/Pemerintah Daerah selaku PJKP bersama menteri keuangan melakukan upaya percepatan peralihan aset bersama hasil kerjasama untuk dicatatkan sebagai BMN/BMD setelah dilakukan penyerahan aset hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pengelolaan BMN/BMD

Pasal 39

- (1) Pengelolaan BMN/BMD yang telah selesai masa konstruksi dan/atau telah berakhirnya masa perjanjian kerjasama dengan badan usaha dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri/kepala lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur setelah selesai masa konstruksi atau selesainya perjanjian kerjasama, dengan memperhatikan:
 - a. kapasitas keuangan negara/keuangan daerah untuk pengoperasian dan pemeliharaan BMN/BMD;

- b. untuk meningkatkan kapasitas, pengembangan, dan optimalisasi BMN/BMD bersangkutan; dan/atau
- c. mendukung operasional dan pemeliharaan BMN/BMD lainnya.

BAB VIII
PERCEPATAN PENGADAAN DALAM RANGKA PROYEK
STRATEGIS NASIONAL

Bagian Pertama
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 40

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Percepatan pengadaan barang/jasa Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. penunjukan langsung dapat dilakukan kepada lembaga keuangan internasional yang melakukan kerjasama dengan kementerian, lembaga, atau daerah dalam rangka penyiapan Proyek Strategis Nasional;
 - c. dapat dilakukan penunjukan langsung paling banyak dua kali kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga, atau daerah bersangkutan untuk pengadaan jasa konsultansi yang rutin;
 - d. dapat dilakukan penunjukan langsung paling banyak dua kali kepada Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga, atau daerah bersangkutan;
 - e. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat adanya keadaan kahar, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya;
 - f. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat kesalahan Penyedia, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya dan Penyedia dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

- g. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran akibat kesalahan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Penyediaan anggaran untuk melanjutkan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilakukan melalui re-alokasi anggaran kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Panel Konsultan

Pasal 41

- (1) Dalam rangka percepatan penyediaan Jasa Konsultansi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menteri/kepala lembaga membentuk Panel Konsultan.
- (2) Panel Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) calon Penyedia Jasa Konsultansi dan paling banyak 17 (tujuh belas) calon Penyedia Jasa Konsultansi.
- (3) Calon Penyedia Jasa Konsultansi sebagai bagian dari Panel Konsultan dipilih dan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.
- (4) Menteri/kepala lembaga melaksanakan penandatanganan kontrak payung (*framework contract*) untuk pengikatan calon Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Menteri/kepala lembaga melakukan evaluasi terhadap calon penyedia jasa konsultasi yang terdapat dalam kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap 1 (satu) tahun selama masa kontrak payung.
- (6) Menteri/kepala lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada eselon tertinggi di kementerian/lembaga masing-masing.

Pasal 42

Tata cara pemilihan dan penetapan Panel Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga
Panel Badan Usaha

Pasal 43

- (1) Dalam rangka percepatan penyediaan Badan Usaha Pelaksana dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Menteri membentuk Panel Badan Usaha.
- (2) Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) calon Badan Usaha Pelaksana dan paling banyak 17 (tujuh belas) calon Badan Usaha Pelaksana.
- (3) Calon Badan Usaha Pelaksana sebagai bagian dari Panel Badan Usaha dipilih dan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Menteri melaksanakan penandatanganan kontrak payung (*framework contract*) untuk pengikatan calon Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Menteri melakukan evaluasi terhadap calon Badan Usaha Pelaksana yang terdapat dalam kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap 1 (satu) tahun selama masa kontrak payung.

Pasal 44

Dalam hal Badan Usaha selaku pemrakarsa Proyek Strategis Nasional tidak terdapat dalam Panel Badan Usaha, untuk pemilihan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui metode *beauty contest* dengan peserta yang terdapat dalam Panel Badan Usaha ditambah Badan Usaha pemrakarsa.

Pasal 45

Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada pejabat eselon 1 (satu) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 46

Tata cara pemilihan dan penetapan Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga

Panel Penyedia Pembiayaan (*Pool of Lender*)

Pasal 47

- (1) Dalam rangka percepatan penyediaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional, Menteri dapat membentuk panel penyedia pembiayaan.
- (2) Calon lembaga pembiayaan sebagai bagian dari panel penyedia pembiayaan dipilih dan ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Menteri melaksanakan penandatanganan kontrak payung (*framework contract*) untuk pengikatan calon lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Menteri melakukan evaluasi terhadap calon Badan Usaha Pelaksana yang terdapat dalam kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap 1 (satu) tahun selama masa kontrak payung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai panel penyedia pembiayaan diatur dalam peraturan menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional

BAB IX PENANGANAN DAMPAK SOSIAL

Pasal 48

- (1) Menteri/kepala lembaga dan Pemerintah Daerah menyiapkan program dan anggaran untuk penanganan dampak sosial bagi masyarakat terdampak langsung atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Program dan anggaran untuk penanganan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan/atau daerah
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan negara dan/atau daerah tidak memadai, Badan Usaha dapat membantu pemberian program dan/atau anggaran untuk penanganan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Menteri melakukan koordinasi untuk menetapkan dan menyetujui program/kegiatan dalam rangka pelaksanaan penanganan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

BAB X PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh Komite.
- (3) Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan pemangku kepentingan terkait lainnya wajib memberikan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Menteri.

- (4) Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan dalam bentuk fisik dan/atau bentuk digital.
- (5) Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan kemudahan berusaha dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri dapat mengambil kebijakan diskresi.
- (2) Kebijakan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan akuntabilitas dalam pelaksanaan asas pemerintahan yang baik.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Proyek Strategis Nasional yang dalam tahap perencanaan dan/atau tahap penyiapan sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini;
- b. Proyek Strategis Nasional yang dalam penyelesaian tahap transaksi dan/atau telah menyelesaikan tahap transaksi sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini; atau
- c. Proyek Strategis Nasional yang dalam penyelesaian tahap konstruksi dan/atau perjanjian sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,

tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan ketentuan pada tahap selanjutnya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 53

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
KEMUDAHAN BERUSAHA PELAKSANAAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

I. UMUM

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional merupakan upaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menitikberatkan pada pembangunan fisik dan non-fisik yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur kewilayahan.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Proyek Strategis Nasional berperan pula dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa serta menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat yang luas guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Dalam upaya tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dalam implementasinya memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, agar tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak, antara lain melalui percepatan proyek strategis nasional.

Dalam penyelesaian Proyek Strategis Nasional, regulasi dan institusi masih menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi pelaksanaan proyek strategis nasional.

Sehingga perlu ada regulasi yang memberikan fasilitas kemudahan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional pada tahapan-tahapan, perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, serta kemudahan dalam operasional dan pemeliharaan dari proyek strategis nasional dimaksud, termasuk didalamnya kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung proyek strategis nasional.

Kemudahan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional dimaksud akan memberikan kepastian dalam keberlanjutan penyelesaian proyek strategis nasional, sehingga pelaku usaha memiliki kepastian penghitungan waktu dan biaya atas pengembalian investasi yang diberikan dalam pembangunan proyek strategis nasional. Selain itu, kemudahan dalam tahapan pelaksanaan proyek strategis nasional dimaksud juga memberikan kepastian pembagian resiko dan pembagian tugas dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk jaminan tidak dilakukannya nasionalisasi atas proyek strategis nasional yang sedang dalam masa konsesi dengan badan usaha pelaksana.

Dalam kaitannya dengan pengadaan badan usaha pelaksana dalam proyek strategis nasional, dilakukan pula relaksasi dalam pengadaannya melalui metode beauty contest dan metode panel badan usaha. Kedua metode tersebut dilakukan tanpa mengurangi persiapan usaha yang sehat dan kompetisi antara badan usaha, guna mendapatkan badan usaha pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan finansial yang layak untuk penyelesaian proyek strategis nasional.

Selain itu, pendekatan lain dalam kemudahan pelaksanaan proyek strategis nasional dilakukan terhadap kemampuan proyek strategis nasional berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi kewilayahan melalui integrasi infrastruktur sebagai sebuah sistem kesinambungan rantai pasok dan ketersediaan sistem logistik bagi peningkatan ekonomi kewilayahan, dan pemberdayaan tenaga lokal melalui padat karya sebagai salah satu bentuk penanganan dampak sosial atas pelaksanaan proyek strategis nasional.

Terkait pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah pasca penyelesaian masa konstruksi dan/atau masa konsesi juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah guna menjaga keberlanjutan operasional dan pemeliharaan serta mempertahankan nilai barang milik negara/barang milik daerah (*value for money*)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Menteri yang di maksud adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite sebagai perluasan dari

komite yang sudah ada (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas).

	Huruf a	Cukup jelas.
	Huruf b	Cukup jelas.
	Huruf c	Cukup jelas.
	Huruf d	Cukup jelas.
	Huruf e	Cukup jelas.
	Huruf f	Cukup jelas.
	Huruf g	Cukup jelas.
	Huruf h	Cukup jelas.
	Huruf i	Cukup jelas.
	Huruf j	Cukup jelas.
	Huruf k	Cukup jelas.
	Huruf l	Cukup jelas.
	Huruf m	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 5	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 6	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 7	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 8	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 9	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.

		Cukup jelas.
Pasal 10	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 11	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 12	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 13	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
		Menteri yang di maksud adalah Menteri Korrdinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite sebagai perluasan dari komite yang sudah ada (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas).
Pasal 14	Ayat (1)	kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dapat dilaksanakan dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur skala kecil (<i>small scale</i>) yang proses pelaksanaannya dapat dilaksanakan lebih sederhana dan lebih cepat sesuai dengan perarutran perundang-undangan.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 15	Ayat (1)	Pemberian dukungan antara lain dapat berupa dukungan konstruksi sebagian atau Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (<i>Viability Gap Fund</i>)
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 16	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.

		Cukup jelas.	
	Ayat (4)	Cukup jelas.	
	Ayat (5)	Cukup jelas.	
Pasal 17			
	Ayat (1)	Huruf a	Cukup jelas.
		Huruf b	Cukup jelas.
		Huruf c	Cukup jelas.
		Huruf d	Cukup jelas.
		Huruf e	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Huruf a	Cukup jelas.
		Huruf b	Cukup jelas.
Pasal 18			
	Ayat (1)	dana penyiapan proyek (<i>project development fund</i>) merupakan dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada PJKP.	
	Ayat (2)	Huruf a	Cukup jelas.
		Huruf b	Cukup jelas.
Pasal 19			
	Ayat (1)	Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi internasional bertindak sebagai pendamping untuk penyiapan tata laksana dalam rangka identifikasi Proyek Strategis Nasional.	
		Identifikasi Proyek Strategis Nasional dilakukan terhadap prioritas integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan.	
	Ayat (2)	Cukup jelas.	
Pasal 20			
	Ayat (1)	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	Cukup jelas.	
Pasal 21			
	Ayat (1)	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	Cukup jelas.	
	Ayat (3)	Huruf a	Cukup jelas.
		Huruf b	Cukup jelas.

		Huruf c	Cukup jelas.
		Huruf d	Cukup jelas.
		Huruf e	Cukup jelas.
		Huruf f	Cukup jelas.
		Huruf g	Cukup jelas.
Pasal 22			
	Ayat (1)	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	Cukup jelas.	
	Ayat (3)		
		Huruf a	Cukup jelas.
		Huruf b	Cukup jelas.
		Huruf c	Cukup jelas.
		Huruf d	Cukup jelas.
		Huruf e	Cukup jelas.
		Huruf f	Cukup jelas.
		Huruf g	Cukup jelas.
		Huruf h	Cukup jelas.
		Huruf i	Cukup jelas.
		Huruf j	Cukup jelas.
		Huruf k	Cukup jelas.
		Huruf l	Cukup jelas.
		Huruf m	Cukup jelas.
		Huruf n	Cukup jelas.
		Huruf o	Cukup jelas.
		Huruf p	Cukup jelas.
		Huruf q	Cukup jelas.
		Huruf r	Cukup jelas.
		Huruf s	Cukup jelas.
		Huruf t	Cukup jelas.
		Huruf u	Cukup jelas.
Pasal 23			
	Ayat (1)	Cukup jelas.	
	Ayat (2)		
		Huruf a	Cukup jelas.

		Huruf b	Cukup jelas.
		Huruf c	Cukup jelas.
	Ayat (3)		
		Cukup jelas.	
	Ayat (4)		
		Cukup jelas.	
	Ayat (5)		
		Cukup jelas.	
	Ayat (6)		
		Cukup jelas.	
Pasal 24			
	Cukup jelas.		
Pasal 25			
	Ayat (1)		
		Huruf a	Cukup jelas.
		Huruf b	Cukup jelas.
		Huruf c	Cukup jelas.
	Ayat (2)		
		Cukup jelas.	
Pasal 26			
	Cukup jelas.		
Pasal 27			
	Ayat (1)		
		Cukup jelas.	
	Ayat (2)		
		tim teknis merupakan konsultan/tenaga ahli yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan panitia pengadaan Badan Usaha Pelaksana.	
Pasal 28			
	Ayat (1)		
		Cukup jelas.	
	Ayat (2)		
		Cukup jelas.	
	Ayat (3)		
		Cukup jelas.	
	Ayat (4)		
		Cukup jelas.	
Pasal 29			
	Ayat (1)		
		Cukup jelas.	
	Ayat (2)		
		Cukup jelas.	
Pasal 30			
	Ayat (1)		
		Cukup jelas.	
	Ayat (2)		
		Cukup jelas.	
	Ayat (3)		
		Cukup jelas.	
	Ayat (4)		
		Cukup jelas.	
Pasal 31			
	Ayat (1)		

	Huruf a	Cukup jelas.
	Huruf b	Cukup jelas.
Ayat (2)	Huruf a	Cukup jelas.
	Huruf b	Cukup jelas.

Pasal 32

Risiko Politik adalah:

- a. tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Pusat dalam halhal yang menurut hukum atau peraturan perundang-undangan atau Pemerintah Pusat memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut, termasuk atas tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Daerah; dan/ atau
- b. penerbitan, penerapan, atau pemberlakuan suatu peraturan, kebijakan atau persyaratan hukum kepada Badan Usaha atau Proyek Strategis Nasional oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah yang belum ada atau berlaku terhadap Badan Usaha atau Proyek Strategis Nasional pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 33

Huruf a	Cukup jelas.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)	Rencana pengoperasian dan pemeliharaan termasuk melakukan kerjasama dengan badan usaha pelaksana dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengoperasian.	
Ayat (2)	Huruf a	Cukup jelas.
	Huruf b	Cukup jelas.

Pasal 38	Ayat (1)	Penyelesaian inventarisasi dan rencana pengelolaan aset untuk kontrak di bawah 5 (lima) tahun dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum perjanjian berakhir.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 39	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Huruf a Cukup jelas.
		Huruf b Cukup jelas.
		Huruf c Cukup jelas.
Pasal 40	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Huruf a Cukup jelas.
		Huruf b Cukup jelas.
		Huruf c Cukup jelas.
		Huruf d Cukup jelas.
		Huruf e Cukup jelas.
		Huruf f Cukup jelas.
		Huruf g Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 41	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
	Ayat (5)	Cukup jelas.
	Ayat (6)	Cukup jelas.
Pasal 42		Cukup jelas.
Pasal 43	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.

	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
	Ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 44		Cukup jelas.
Pasal 45		Cukup jelas.
Pasal 46		Cukup jelas.
Pasal 47	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
	Ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 48	Ayat (1)	Yang dimaksud masyarakat terdampak langsung antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat yang menguasai tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah b. Masyarakat yang memiliki Hak Atas Tanah c. Masyarakat yang mengalami kerugian secara langsung dan terukur.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 49	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
	Ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 50	Ayat (1)	Cukup jelas.

	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 51	Huruf a	Cukup jelas.
	Huruf b	Cukup jelas.
	Huruf c	Cukup jelas.
Pasal 52		Cukup jelas.
Pasal 53		Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR -- TAHUN 2020 TENTANG
KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI
PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS
NASIONAL

A. MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN PANEL KONSULTAN

Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan, serta Seleksi Jasa Konsultansi dalam rangka percepatan penyediaan Jasa Konsultansi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

I. Para Pihak

1. Menteri

a. Menteri memiliki tugas:

- 1) menetapkan kebutuhan Panel Konsultan;
- 2) menetapkan daftar Panel Konsultan; dan
- 3) menandatangani Kontrak Payung.

b. Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Ketua Komite.

c. Pendelegasian wewenang tersebut dilakukan melalui Keputusan Menteri.

2. Kelompok Kerja Panel Konsultan

a. Kelompok kerja panel konsultan yang selanjutnya disebut Pokja Panel Konsultan melaksanakan pemilihan panel konsultan selanjutnya disebut dengan Pokja Pemilihan Panel Konsultan.

b. Pokja Panel Konsultan yang melaksanakan seleksi badan usaha jasa konsultansi selanjutnya disebut dengan Pokja Seleksi Badan Usaha Jasa Konsultansi.

c. Pokja Pemilihan Panel Konsultan dan Pokja Seleksi Badan Usaha Jasa Konsultansi ditetapkan oleh Ketua Komite.

d. Dalam pemilihan Panel Konsultan, Pokja Panel Konsultan memiliki tugas:

- 1) menyusun dan menetapkan Dokumen Prakuualifikasi;
- 2) melaksanakan prakuualifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi; dan
- 3) menyampaikan hasil prakuualifikasi kepada Ketua Komite.

e. Dalam Seleksi Badan Usaha Jasa Konsultansi, Pokja Panel Konsultan memiliki tugas:

- 1) menyusun dan menetapkan Dokumen Seleksi (*Request for Proposal/RFP*);
- 2) melaksanakan proses seleksi;
- 3) melaksanakan klarifikasi, dan negosiasi teknis, dan biaya; dan
- 4) menetapkan Pemenang.

- f. Pokja Panel Konsultan terdiri atas Aparatur Sipil Negara dan/atau non-Aparatur Sipil Negara.
- g. Jumlah anggota Pokja Panel Konsultan paling sedikit 3 (tiga) orang atau lebih sepanjang berjumlah gasal, dan memiliki sertifikat di bidang Pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP dan/atau lembaga lain yang telah diakui baik secara nasional dan/atau internasional.
- h. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pokja Panel Konsultan dapat dibantu Tim Teknis yang ditetapkan oleh Ketua Komite.
- i. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.

3. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Badan Usaha Jasa Konsultansi

4.1 Ketentuan Umum

- a. Badan Usaha Jasa Konsultansi yang mengikuti prakualifikasi merupakan Badan Usaha Nasional dan/atau Badan Usaha asing.
- b. Pelaku Usaha Nasional perorangan adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelaku Usaha Nasional berbentuk badan usaha terbagi atas:
 - 1) Pelaku Usaha Nasional berbentuk badan usaha berbadan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Perusahaan Nasional; dan
 - 2) Pelaku Usaha Nasional berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum.

Pelaku Usaha Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dibuktikan dengan:

- 1) didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
- 2) terdaftar dan/atau memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia, contohnya dibuktikan dengan SIUP, TDP, atau IUJK, dan lain-lain;
- 3) memiliki kantor pusat yang berlokasi di Indonesia;
- 4) minimal 51% (lima puluh satu persen) dari saham yang memiliki hak suara, hak dividen dan hak kendali manajemen dimiliki oleh perseorangan WNI, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dan/atau

- negara Republik Indonesia serta minimal 2/3 (dua per tiga) anggota direksi, termasuk pimpinan tertinggi perusahaan dan anggota direksi yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, adalah WNI; dan
- 5) memiliki komposisi pegawai dalam negeri dan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha Nasional berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) merupakan badan usaha berbentuk Firma atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang dibuktikan dengan:

- 1) memiliki akta pendirian badan usaha yang diterbitkan oleh notaris Indonesia;
 - 2) terdaftar dan/atau memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia, contohnya dibuktikan dengan SIUP, TDP, dan/atau IUJK;
 - 3) memiliki kantor pusat yang berlokasi di Indonesia; dan
 - 4) memiliki komposisi pegawai dalam negeri dan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- c. Pelaku Usaha Asing adalah Pelaku Usaha di luar ketentuan dalam huruf b.
 - d. Badan Usaha yang masuk ke dalam Panel Konsultan merupakan Badan Usaha yang telah lulus prakualifikasi.
 - e. Badan Usaha yang masuk ke dalam Panel Konsultan menandatangani Kontrak Payung dengan Ketua Komite.
 - f. Badan Usaha yang masuk sebagai Panel Konsultan memiliki kewajiban:
 - 1) menyampaikan tanggapan atas undangan permintaan yang disampaikan Kelompok Kerja Panel Konsultan;
 - 2) memobilisasi tenaga ahli, apabila terpilih; dan
 - 3) menjamin ketersediaan personel yang memenuhi kualifikasi dan sumber daya yang dibutuhkan.

4.2 Persyaratan Kualifikasi

- a. Persyaratan badan usaha peserta prakualifikasi Panel Konsultan meliputi:
 - 1) memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) memiliki pengalaman pekerjaan yang sejenis dengan skala yang setara;
 - 3) memiliki personel yang memenuhi kualifikasi dan sumber daya yang dibutuhkan;

- 4) untuk badan usaha asing tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
 - 6) tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga donor, dan/atau pemerintah negara lain; dan
 - 7) persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat membentuk Kerja Sama Operasi.
 - c. Badan Usaha yang berbentuk Kerja Sama Operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib menetapkan pimpinan Kerja Sama Operasi.

II. Penetapan Kebutuhan Panel Konsultan

1. Panel Konsultan Yang Dibutuhkan

Kebutuhan Panel Konsultan untuk Proyek Strategis Nasional dan/atau Proyek Infrastruktur Prioritas sesuai kebutuhan panel konsultan yang telah ditetapkan oleh Ketua Komite. Bila terdapat perubahan atau usulan penambahan dapat disampaikan kepada Ketua Komite untuk ditetapkan.

2. Kebutuhan Tenaga Ahli Tiap Panel Konsultan

Daftar kebutuhan Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk tiap panel konsultan akan ditentukan kemudian berdasarkan masukan dari Tim Teknis Komite dan Ketua Pelaksana Komite dan dituangkan ke dalam dokumen prakualifikasi.

III. Pelaksanaan Pembentukan Panel Konsultan

1. Penetapan Kebutuhan Panel Konsultan

- a. Kebutuhan Panel Konsultan ditetapkan oleh Ketua Komite.
- b. Kebutuhan Panel Konsultan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun oleh Ketua Pelaksana Komite berdasarkan rencana Proyek Strategis Nasional dan/atau Proyek Infrastruktur Prioritas.
- c. Kebutuhan Panel Konsultan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Kelompok Kerja Panel Konsultan.

Pelaksanaan prakualifikasi dan seleksi dilakukan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dikelola oleh Institusi yang dipilih Komite.

Dalam hal pelaksanaan prakualifikasi dan seleksi belum dapat dilakukan secara elektronik maka Pokja Panel Konsultan melakukan prakualifikasi dan seleksi badan usaha jasa konsultansi secara manual (*offline*).

2. Penetapan dan Pengumuman Daftar Panel Konsultan

- a. Pokja Panel Konsultan menyampaikan usulan Daftar Panel Konsultan kepada Ketua Komite.
- b. Ketua Komite menetapkan daftar Panel Konsultan.
- c. Daftar Panel Konsultan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diumumkan oleh Pokja Panel Konsultan.
- d. Pengumuman Daftar Panel Konsultan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diumumkan di website Komite dan institusi yang dipilih Komite.

3. Tahapan Prakualifikasi Badan Usaha

Konsultasi Tahapan Prakualifikasi terdiri atas:

3.1 Pengumuman Prakualifikasi;

- a. Pokja Panel Konsultan membuat pengumuman Prakualifikasi Badan Usaha Konsultansi untuk Panel Konsultan.
- b. Pengumuman diumumkan secara luas minimal 30 (tiga puluh) hari kalender dan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender.
- c. Jika proses pengadaan dilakukan secara manual (*offline*), maka pengumuman ditayangkan di website Komite, website institusi yang dipilih Komite, dan media massa nasional berbahasa Indonesia dan/atau media massa Nasional/Internasional berbahasa Inggris.
- d. Jika proses pengadaan dilakukan secara elektronik (*online*) menggunakan SPSE untuk Panel Konsultan Komite maka pengumuman ditayangkan di laman SPSE yang dipilih Komite, website Komite website institusi yang dipilih Komite, dan/atau media massa nasional berbahasa Indonesia dan/atau media massa Nasional/Internasional berbahasa Inggris serta website LPSE untuk Panel Konsultan KPPIP.
- e. Dalam rangka memperluas lingkup pasar konsultan yang akan dijangkau oleh pengumuman tersebut, Pokja Panel Konsultan dapat membuat daftar perusahaan konsultan yang akan dikirim informasi mengenai pengumuman prakualifikasi dan diundang untuk mendaftar. Daftar perusahaan yang diundang berdasarkan pengalaman kerja dan kinerja sebelumnya.
- f. Biaya untuk menayangkan pengumuman wajib disediakan oleh PA/KPA Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN) terkait.

3.2 Pendaftaran

- a. Jika proses prakualifikasi dilakukan secara manual (*offline*), Pokja Panel Konsultan dapat menyiapkan alamat email yang akan dipergunakan oleh para peserta dalam melakukan pendaftaran. Alamat email tersebut harus menggunakan domain instansi resmi (contoh: `pengadaan.panel@kppip.go.id`, atau `pengadaan.panel@ekon.go.id`).
- b. Jika proses prakualifikasi dilakukan secara elektronik (*online*) melalui SPSE untuk Panel Konsultan Komite maka Pokja Panel Konsultan menyiapkan dokumen Prakualifikasi (RFEOI) dalam bentuk *softfile* dan mengunggah ke dalam SPSE. Para calon peserta prakualifikasi akan melakukan pendaftaran secara *online* melalui SPSE dan jika syarat-syarat pendaftaran lengkap maka akan diberikan akses *login* ke SPSE oleh admin SPSE.

3.3 Penerbitan Dokumen Prakualifikasi (RFEOI);

- a. Jika proses prakualifikasi dilakukan secara manual (*offline*), Pokja Panel Konsultan dapat menyiapkan dokumen Prakualifikasi (RFEOI) dalam bentuk *softfile* dan menyediakan alamat email yang akan dipergunakan oleh para peserta dalam meminta dokumen. Alamat email tersebut harus menggunakan domain instansi resmi (contoh: `pengadaan.panel@kppip.go.id`, atau `pengadaan.panel@ekon.go.id`).
- b. Jika proses prakualifikasi dilakukan secara elektronik (*online*) melalui SPSE untuk Panel Konsultan Komite maka Pokja Panel Konsultan menyiapkan dokumen Prakualifikasi (RFEOI) dalam bentuk *softfile* dan mengunggah ke dalam SPSE. Para peserta yang sudah bisa *login* akan bisa mengunduh file-file dokumen prakualifikasi secara mandiri melalui halaman SPSE sesuai dengan Panduan penggunaan SPSE untuk Panel Konsultan Komite.
- c. Pengaturan jadwal/waktu tahapan Prakualifikasi diserahkan sepenuhnya kepada Pokja Panel Konsultan.

3.4 Penjelasan Prakualifikasi (Apabila Diperlukan);

- a. Jika proses prakualifikasi dilakukan secara manual (*offline*), penjelasan prakualifikasi dilakukan secara tatap muka dan/atau mengirim pertanyaan melalui email yang telah ditentukan. Para calon peserta prakualifikasi yang sudah terdaftar/diundang, akan diundang untuk menghadiri rapat penjelasan pra kualifikasi yang diadakan di

lingkungan Komite. Ketidakhadiran calon peserta prakualifikasi dalam rapat penjelasan prakualifikasi ini tidak akan menggugurkan dalam proses evaluasi selanjutnya. Jika proses penjelasan pra kualifikasi dilakukan dengan pengiriman pertanyaan melalui email, Para calon peserta akan diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan tertulis maksimum 3 (tiga) hari, dan Pokja Panel Konsultan menjawab pertanyaan tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja sejak batas akhir pengajuan pertanyaan. Pokja akan membuat Berita Acara penjelasan Prakualifikasi dan mengirimkan *softfile*-nya kepada semua calon peserta yang sudah mendaftar.

- b. Jika proses prakualifikasi dilakukan secara *online*, penjelasan prakualifikasi dilakukan dapat dilakukan secara *online* atau secara tatap muka. Untuk penjelasan prakualifikasi secara *online* dilakukan melalui sistem SPSE untuk Panel Konsultan Komite sesuai dengan panduan sistem. Para calon peserta prakualifikasi yang sudah terdaftar/diundang, akan diundang untuk menghadiri rapat penjelasan pra kualifikasi yang akan diadakan di lingkungan Komite. Ketidakhadiran calon peserta prakualifikasi dalam rapat penjelasan prakualifikasi ini tidak akan menggugurkan dalam proses evaluasi selanjutnya. Para calon peserta akan diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah rapat penjelasan prakualifikasi. Pokja Panel Konsultan akan membuat Berita Acara penjelasan Prakualifikasi dan mengirimkan *softfile*-nya kepada semua calon peserta yang sudah mendaftar.

3.5 Penyampaian Dokumen Kualifikasi;

- a. Dikarenakan proses prakualifikasi panel konsultan ini melibatkan konsultan asing/internasional, perlu diberikan waktu yang cukup untuk para peserta dalam menyiapkan proposal kualifikasi (*Expression of Interest*). Para calon peserta perlu waktu untuk mendapatkan partner konsorsium dan juga waktu untuk mendapatkan tenaga ahli sesuai kualifikasi yang diminta.
- b. Jangka waktu penyampaian dokumen kualifikasi yang dialokasikan dimulai dari tanggal pengumuman sampai dengan paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya pengumuman.
- c. Jika proses prakualifikasi dilakukan secara *offline*, dokumen disampaikan dalam bentuk *softfile* dan/atau

hardcopy. Dokumen *softfile* wajib disampaikan melalui alamat email sesuai yang ada di dokumen dan diterima sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi. Untuk dokumen *hardcopy* (1 asli 1 *copy*) bisa disampaikan melalui ekspedisi atau kurir ke alamat Pokja yang ditentukan dalam dokumen. Dokumen yang masuk terlambat dari batas waktu yang ditentukan di dokumen prakualifikasi (berdasarkan bukti di email), tidak akan dievaluasi lebih lanjut dan dianggap tidak menyampaikan dokumen kualifikasi.

- d. Jika proses prakualifikasi dilakukan secara *online*, dokumen disampaikan dalam bentuk *softfile* melalui sistem SPSE untuk Panel Konsultan Komite. Dokumen *softfile* wajib diupload sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi. Untuk proses *online*, dokumen *hardcopy* (1 asli 1 *copy*) akan disampaikan saat pembuktian kualifikasi bagi peserta yang masuk dalam *shortlist*. Dokumen yang masuk terlambat dari batas waktu yang ditentukan dalam dokumen prakualifikasi (berdasarkan bukti di email), tidak akan dievaluasi lebih lanjut dan dianggap tidak menyampaikan dokumen kualifikasi.

3.6 Pembukaan Dokumen Kualifikasi;

- a. Dokumen prakualifikasi yang sudah masuk segera dibuka dan dicek kelengkapannya, dan sebelum berakhirnya batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi masih bisa dilengkapi.
- b. Pokja panel konsultan akan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi dan hasil *checklist* kelengkapan dokumen.
- c. Jika proses prakualifikasi dilakukan secara *online*, pembukaan akan dilakukan melalui SPSE untuk Panel Konsultan Komite.

3.7 Evaluasi Dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi;

- a. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi yang terdiri atas:
 - 1) penilaian persyaratan administrasi/legalitas kualifikasi yang dilakukan dengan sistem gugur; dan
 - 2) evaluasi persyaratan teknis kualifikasi yang dilakukan dengan sistem pembobotan dengan ambang batas untuk menghasilkan calon daftar pendek.
- b. Pakta Integritas telah diisi, ditandatangani dan dilampirkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi.

- c. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan Dokumen Kualifikasi.
- d. Dalam hal peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 5 (lima) maka prakualifikasi dinyatakan gagal.
- e. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang masuk dalam Calon Daftar Panel.
- f. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman dan meminta rekamannya. Dalam hal peserta tidak bersedia memberikan rekamannya seperti kontrak-kontrak kerja yang memiliki klausul kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dapat dilakukan dengan membuat surat pernyataan dari *lead firm* konsorsium atau perusahaan yang bersangkutan.
- g. Penilaian pengalaman yang sejenis dan besaran nilai pekerjaan yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dilakukan dengan melihat dokumen kontrak dan/atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya, atau dokumen lainnya.
- h. Pokja Panel Konsultan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- i. Dalam hal hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam.

3.8 Penetapan Usulan Daftar Panel Konsultan.

- a. Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Pokja Panel Konsultan ke dalam Daftar Panel Konsultan paling kurang 5 (lima) dan paling banyak 17 (tujuh belas) peserta dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan peringkat untuk tiap Panel Konsultan.
- b. Pokja Panel Konsultan membuat Laporan Hasil Evaluasi Prakualifikasi Panel Konsultan dan ditandatangani anggota Pokja.
- c. Pokja Panel Konsultan menyampaikan usulan daftar Panel Konsultan kepada Ketua Komite atau Ketua Pelaksana Komite.
- d. Ketua Komite atau Ketua Pelaksana Komite dapat melakukan *review* terhadap proses prakualifikasi yang dilaksanakan oleh Pokja Panel Konsultan.
- e. Dalam hal Ketua Komite atau Ketua Pelaksana Komite tidak menyetujui hasil prakualifikasi maka Ketua Komite memerintahkan Pokja untuk melakukan evaluasi ulang.

- f. Ketua Komite atau Ketua Pelaksana KPPIP menetapkan daftar Panel Konsultan.
 - g. Daftar Panel Konsultan sebagaimana dimaksud diumumkan oleh Pokja Panel Konsultan.
 - h. Pengumuman daftar Panel Konsultan sebagaimana dimaksud diumumkan di *website* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Komite.
4. Penandatanganan Kontrak Payung
- a. Ketua Komite atau Ketua Pelaksana Komite dan badan usaha Jasa Konsultansi yang masuk dalam daftar Panel Konsultan menandatangani Kontrak Payung.
 - b. Kontrak Payung yang ditandatangani merupakan kontrak *Indefinite Delivery Contract* (IDC) yang berlaku 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan Pada Komite ~~Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas~~.

IV. Seleksi Badan Usaha Jasa Konsultansi

1. Ketentuan Umum Seleksi Badan Usaha Jasa Konsultansi

- a. Kelompok Kerja Seleksi Badan Usaha Jasa Konsultansi untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN selain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diusulkan oleh Penanggung Jawab Kegiatan pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN terkait dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Komite.
- b. Penyampaian penawaran menggunakan metode 2 (dua) file.
- c. Evaluasi penawaran menggunakan metode Evaluasi Kualitas.

2. Tahapan Seleksi Badan Usaha Jasa Konsultansi

Tahapan seleksi badan usaha Jasa Konsultansi dengan metode evaluasi berdasarkan kualitas terdiri atas:

2.1 Undangan Penyampaian Proposal (*RfP*)

- a. Jika proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dilakukan secara *offline*, maka dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - (i) Pokja Panel Konsultan mengirimkan Undangan Permintaan Penyampaian Proposal (*RfP*) kepada semua Peserta seleksi yang ada dalam daftar panel yang dipilih melalui alamat email masing-masing.
 - (ii) atas undangan tersebut, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari, Peserta seleksi harus merespon undangan tersebut

dengan mengirim jawaban melalui email Pokja Panel Konsultan yang telah ditentukan untuk mengikuti proses seleksi atau memilih tidak dapat berpartisipasi dalam paket penugasan.

- (iii) Bagi peserta seleksi yang menjawab akan mengikuti proses seleksi tahap penugasan, Pokja Panel Konsultan mengirimkan dokumen RfP lengkap dengan jadwal seleksi dan konsep dokumen kontrak penugasannya.
 - (iv) Bagi peserta seleksi yang menolak undangan, maka penolakan itu harus disampaikan dan disertai alasan penolakannya.
- b. Jika proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dilakukan secara online melalui SPSE Panel Konsultan Komite, maka Undangan dan dokumen seleksi (*Request for Proposal/RfP*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Proses pertama kali yang dilakukan Pokja Panel Konsultan adalah membuat paket lelang sesuai dengan paket yang sedang dibutuhkan. Anggota Pokja Panel Konsultan yang telah memiliki *user ID* dan password dapat menggunakan *user ID* tersebut untuk masuk ke dalam sistem.
 - (ii) Pokja Panel Konsultan selanjutnya mengklik *Package List* dan dilanjutkan dengan mengklik *Create Package*. Pokja Panel Konsultan dapat memilih kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN, Unit, dan Tahun Anggaran sesuai dengan asal instansi, unit kerja tempat Pokja Panel Konsultan bekerja, dan menentukan tahun anggaran yang digunakan untuk pembiayaan paket lelang yang akan dilaksanakan. Selanjutnya tampilan *website* akan menampilkan daftar paket lelang sesuai dengan yang terdaftar pada RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan panitia dapat mengklik *Create Package* untuk menambahkan detail informasi paket lelang yang sedang dilakukan.
 - (iii) Pokja Panel Konsultan dapat menambahkan dan melengkapi detail informasi paket lelang yang akan dilakukan.
 - (iv) Halaman web Pokja Panel Konsultan yang sudah mengklik *Save* akan tampil nama paket, status, dan akan muncul *Create Bidding*. Pokja Panel Konsultan selanjutnya mengklik *Create Bidding* untuk menambahkan informasi berupa jenis tahap seleksi yang dipilih (*call-down*), jadwal seleksi, dokumen *Letter of Invitation*, Dokumen *RfP* (termasuk konsep kontrak penugasan) dan peruntukan

paket *call-down* tersebut untuk masing-masing Penanggung Jawab Kegiatan.

- (v) Pada tahapan ini Pokja Panel Konsultan juga diwajibkan mengisi jadwal seleksi. Setelah mengisi jadwal seleksi, Pokja Panel Konsultan mengklik *Save* untuk menyimpan data yang telah diisi.
- (vi) Setelah mengisi jadwal seleksi, panitia meng-*upload Letter of Invitation* dan dokumen *RfP* (termasuk konsep kontrak penugasan). Pokja Panel Konsultan selanjutnya mengklik *Save* agar semua data yang sudah ditambahkan dapat tersimpan di dalam *database*.
- (vii) Dalam hal tombol *Save* sudah diklik maka akan muncul *Integrity Pact* dan tombol *Announcing Bidding Package*. Pokja Panel Konsultan yang sudah yakin bahwa semua informasi yang ditambahkan sudah benar, Pokja Panel Konsultan dapat mengklik *Announcing Bidding Package*.
- (viii) Dalam hal Tombol *Announcing Bidding Package* sudah diklik maka informasi yang sudah ditambahkan tidak dapat diubah oleh Pokja seleksi Panel Konsultan.
- (ix) Setelah paket kegiatan/pekerjaan diumumkan dan surat undangan sudah dikirim ke peserta seleksi badan usaha yang terdapat pada panel, apabila ada peserta yang menolak undangan mengikuti proses *call-down* maka Pokja Panel Konsultan akan mendapatkan email pemberitahuan yang berisikan nama peserta yang menolak dan nama paket kegiatan/pekerjaan yang sedang berlangsung proses seleksi, serta alasan peserta seleksi badan usaha menolak undangan tersebut.

2.2 Pemberian Penjelasan

- a. Jika proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dilakukan secara *offline*, maka pemberian penjelasan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - (i) sesuai dengan jadwal (hari dan jam) yang tercantum dalam dokumen *RfP*, peserta seleksi badan usaha mengirim pertanyaan melalui email ditujukan ke email Pokja seleksi yang telah ditentukan (misal: pokja.seleksi.panel4@kppip.go.id)
 - (ii) setelah pertanyaan diterima, Pokja Panel Konsultan sesuai dengan jadwal yang ditentukan menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta seleksi dan semua pertanyaan dan jawaban dijadikan satu kemudian dikirimkan ke semua peserta seleksi yang merespon undangan untuk mengikuti tahapan seleksi badan usaha

pada paket yang diikuti. Dokumen ini menjadi Berita Acara yang bersifat mengikat kepada semua peserta seleksi dan menjadi bagian dari dokumen RfP paket pekerjaan/kegiatan tersebut.

- b. Jika proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dilakukan secara *online*, maka pemberian penjelasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pemberian penjelasan dilakukan dengan cara peserta seleksi mengirim pertanyaan dan Pokja Panel Konsultan menjawab semua pertanyaan peserta yang mengikuti seleksi melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE untuk Panel Konsultan Komite.
 - (ii) Pertanyaan dan jawaban dalam penjelasan pekerjaan merupakan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan yang menjadi bagian dari dokumen RfP yang mengikat kepada semua pihak (peserta seleksi baik yang bertanya maupun tidak, dan Pokja Panel Konsultan).
- c. Ketidakhadiran peserta seleksi pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- d. Apabila diperlukan, Pokja Panel Konsultan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pemilihan.
- e. Apabila diperlukan, Pokja Panel Konsultan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara memberikan ijin kepada peserta seleksi bila akan melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- f. Apabila diperlukan, Pokja Panel Konsultan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir pemasukan proposal paket pekerjaan/kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- g. Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Peserta Seleksi tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Panel Konsultan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- h. Apabila diperlukan, Pokja Panel Konsultan dapat memberikan penjelasan (ulang).
- i. Jika diperlukan, peninjauan lapangan dapat dilakukan kunjungan ke lapangan dan dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan harus disampaikan kepada seluruh Peserta seleksi yang merespon RfP.

2.3 Penyampaian Proposal

- a. Jika proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dilakukan secara *offline*, maka penyampaian proposal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Setiap peserta seleksi, baik atas nama sendiri maupun kemitraan/KSO (keseluruhan atau sebagian) hanya dapat memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
 - (ii) Penyampaian proposal dilakukan melalui pengiriman dokumen yang dibuat ke dalam 2 (dua) file dokumen. Dokumen file 1 berisi proposal administrasi dan teknis yang dibuat dalam format PDF dan file excel (untuk sebagian data jika diminta dalam format RfP); dan dokumen file 2 berisi proposal biaya (dibuat dalam versi PDF dan file format excel untuk keperluan pengecekan *arithmetic error*).
 - (iii) Dokumen file 2 (proposal biaya) sebelum dikirim agar diberi kode kunci (*password*) oleh Peserta seleksi, dan baru diinformasikan kepada Pokja Panel Konsultan oleh Peserta seleksi tertentu setelah proposal teknisnya berdasarkan hasil evaluasi teknis masuk peringkat pertama.
 - (iv) Dokumen proposal peserta seleksi dikirim melalui email ke alamat email Pokja Panel Konsultan yang telah ditentukan dalam dokumen RfP.
 - (v) Dokumen proposal harus dikirimkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan ditujukan kepada Pokja Panel Konsultan. Pengiriman dokumen proposal diluar waktu yang telah ditentukan dalam dokumen tidak akan diterima.
- b. Jika proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dilakukan secara *online*, maka penyampaian proposal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Setiap peserta seleksi, baik atas nama sendiri maupun sebagai kemitraan/KSO (keseluruhan atau sebagian) hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
 - (ii) Pada tahap ini Peserta Seleksi akan mengajukan proposal administrasi, teknis dan biaya sesuai dengan paket undangan penugasan. Tahap pertama, calon penyedia jasa akan diperlukan untuk masuk ke sistem dengan mengakses *home website* SPSE untuk Panel Konsultan KPPIP dan lanjutkan dengan *login* menggunakan ID pengguna dan kata sandi yang ditunjuk.

- (iii) Setelah masuk, peserta seleksi akan diminta untuk mengunggah proposal teknis sesuai dengan paket penawaran dengan mengklik “Pilih File” untuk mengunggah proposal teknis dan klik “Unggah” dan kemudian diikuti dengan mengunggah Proposal Keuangan dengan mengklik "Pilih File" dan "Unggah". Proposal keuangan harus dalam format pdf dan xlxs atau xlx.
- (iv) Peserta seleksi yang sudah mengunggah proposal teknis dan keuangan perlu membaca syarat dan ketentuan dan mengklik tombol tanda centang sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah membaca dengan benar persyaratan dan klik pada tanda centang, maka tombol "Kirim Proposal" akan muncul dan peserta seleksi dapat mengkliknya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.
- (v) Setelah mengajukan proposal, akan ada tanda tanda bendara hijau muncul di *dashboard*. Pada saat yang sama, peserta seleksi juga akan secara otomatis menerima email pemberitahuan pada sistem. Email terdiri dari informasi mengenai nama dokumen yang dikirimkan bersama dengan tanggal dan waktu pengiriman.

2.4 Pembukaan Proposal Teknis

- a. Jika proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dilakukan secara *offline*, maka pembukaan penawaran teknis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Sesuai jadwal pembukaan penawaran, Pokja Panel Konsultan mengunduh (*download*) semua dokumen dari peserta seleksi yang memasukkan dokumen penawaran.
 - (ii) Terhadap dokumen yang telah diunduh, Pokja Panel Konsultan membuka dokumen teknis dari masing-masing peserta yang memasukkan dokumen penawaran.
 - (iii) terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Panel Konsultan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan peserta seleksi yang mengirimkan file dokumen penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan dokumen penawaran.
- b. Jika proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dilakukan secara *online*, maka penyampaian proposal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Panel Konsultan mengunduh (*download*) sesuai waktu yang telah ditetapkan.

- (ii) Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Panel Konsultan menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE (Layanan Pengembangan Secara Elektronik) yang dipilih Komite untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.
 - (iii) Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/dideskripsi maka Pokja Panel Konsultan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan peserta yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Dalam hal dapat dibuka, Pokja Seleksi akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
 - (iv) Dengan adanya proses penyampaian file penawaran yang tidak dapat dibuka (deskripsi) sebagaimana dimaksud, Pokja Seleksi dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi dan tahapan selanjutnya.
- c. Pokja Panel Konsultan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan (seperti ada saksi-saksi dari anggota pokja yang telah melakukan pembukaan file, dan/atau keterangan LPSE atau LKPP).
 - d. Dalam hal penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Pokja Panel Konsultan tetap melanjutkan proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dengan melakukan evaluasi proposal, klarifikasi, dan negosiasi teknis dan biaya kepada peserta seleksi yang memasukkan penawaran.

2.5 Evaluasi Proposal Teknis

- a. Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selain yang disebutkan dalam IKP (Instruksi Kepada Peserta) tidak diperbolehkan.
- b. Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang diurut mulai dari tahapan penilaian persyaratan dan administrasi, persyaratan teknis.
- c. Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selain yang disebutkan dalam IKP tidak diperbolehkan.
- d. Pokja Panel Konsultan melakukan evaluasi penawaran File I yang meliputi:
 - 1) evaluasi administrasi; dan
 - 2) evaluasi teknis.

- e. Pada bagian akhir evaluasi penawaran File I, Pokja Panel Konsultan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi File I yang ditandatangani anggota Pokja Panel Konsultan.

2.6 Pengumuman Peringkat Teknis

- a. Jika proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dilakukan secara *offline*, maka pengumuman peringkat teknis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pokja Panel Konsultan menetapkan peringkat hasil evaluasi teknis dan menyampaikan informasinya kepada semua peserta seleksi yang memasukkan dokumen penawaran.
 - (ii) Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui email masing-masing peserta seleksi dan diunggah (*upload*) juga di website Komite dan/atau institusi yang dipilih Komite.
 - (iii) Peserta seleksi yang lulus atau tidak lulus pada tahap proposal teknis akan mendapatkan informasi dari Pokja Panel Konsultan yang dikirim melalui email masing-masing peserta seleksi.
- b. Jika proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dilakukan secara *online*, maka pengumuman peringkat teknis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pokja Panel Konsultan menetapkan peringkat teknis pada aplikasi SPSE dan menayangkannya pada aplikasi SPSE untuk Panel Konsultan Komite melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE untuk Panel Konsultan Komite.
 - (ii) Dalam seleksi yang menggunakan metode evaluasi kualitas, setelah Pokja Panel Konsultan menetapkan peringkat teknis pada aplikasi SPSE untuk Panel Konsultan Komite dan menayangkannya pada aplikasi SPSE.
 - (iii) Peserta Seleksi yang lulus atau tidak lulus *passing grade* tahap proposal teknis akan menerima email yang berisi informasi bahwa peserta seleksi tertentu telah memenuhi persyaratan minimum untuk proposal teknis dari Pokja Panel Konsultan.
 - (iv) Peserta seleksi juga dapat melihat status: "Lulus Evaluasi Teknis" dengan *login* menggunakan ID peserta seleksi tersebut pada aplikasi SPSE untuk Panel Konsultan Komite.

2.7 Pembukaan Proposal Biaya/Finansial Untuk Peringkat Teknis Terbaik

- a. Jika proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dilakukan secara *offline*, maka pembukaan proposal biaya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Proposal biaya yang dibuka adalah proposal biaya dari peserta seleksi yang memiliki peringkat teknis terbaik.
 - (ii) Pokja Panel Konsultan meminta peserta seleksi yang mendapatkan peringkat terbaik untuk menginformasikan kata sandi (*password*) file proposal biaya penyedia peringkat terbaik yang telah disampaikan dan diberi kata sandi (*password*) pada saat pemasukan penawaran.
 - (iii) Hasil pembukaan dan evaluasi proposal biaya dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pokja Panel Konsultan.
- b. Jika proses seleksi badan usaha jasa konsultansi dilakukan secara *online*, maka pembukaan proposal biaya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Pokja Panel Konsultan melakukan pembukaan proposal biaya sesuai jadwal yang ditetapkan dalam *RfP* dengan memilih file dari peserta seleksi yang lolos ambang batas (*passing grade*) dan memiliki peringkat pertama untuk hasil evaluasi proposal teknis.
 - (ii) Peserta seleksi peringkat pertama hasil evaluasi proposal teknis akan mendapatkan notifikasi pada palikasi SPSE Panel Konsultan KPPIP pada saat pembukaan proposal biaya dilakukan oleh Pokja Panel Konsultan sesuai dengan jadwal yang ada dalam *RfP*.
 - (iii) hasil pembukaan dan evaluasi proposal biaya dengan melakukan koreksi aritmatik dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani Pokja Panel Konsultan.

2.8 Klarifikasi dan Negosiasi Proposal Teknis dan Biaya;

- a. Pokja Panel Konsultan pada tahapan ini mengirim undangan kepada peserta seleksi yang mendapatkan peringkat teknis terbaik dan telah dilakukan pembukaan proposal biaya pada tahapan evaluasi sebelumnya untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
- (i) Bila proses seleksi jasa konsultansi badan usaha dilakukan secara *offline*, undangan yang berisi informasi waktu, lokasi, dan data dukung yang harus dibawa peserta saat pelaksanaan klarifikasi dan negosiasi. Undangan disampaikan Pokja Panel Konsultan melalui email kepada peserta seleksi; dan
 - (ii) Bila proses seleksi jasa konsultansi badan usaha dilakukan secara *online*, Pokja Panel Konsultan mengirim undangan yang berisi informasi waktu, lokasi, dan data dukung yang harus dibawa peserta saat pelaksanaan klarifikasi dan

negosiasi. Undangan langsung ditulis melalui sistem SPSE untuk Panel Konsultan Komite yang ada kemudian mengklik *Send Invitation*.

- b. Dalam hal proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya mengalami kegagalan, Pokja Panel Konsultan melakukan langkah sebagai berikut:
 - (i) bila proses seleksi badan usaha dilakukan secara *offline*, Pokja Panel Konsultan mengirimkan undangan kepada peserta seleksi yang masuk passing grade dan nilai evaluasi teknis peringkat berikutnya untuk dilakukan pembukaan proposal biaya dan dilakukan klarifikasi dan negosiasi.
 - (ii) Bila proses seleksi badan usaha dilakukan secara *online*, Pokja Panel Konsultan pada aplikasi SPSE Panel Konsultan Komite memberikan *Remarks* dan dilanjutkan dengan mengklik *Negotiation Failed* dan Pokja Panel Konsultan mengundang Peserta seleksi peringkat berikutnya.
- c. Dalam hal proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya sukses, maka Pokja Panel Konsultan melakukan langkah sebagai berikut:
 - (i) bila proses seleksi badan usaha dilakukan secara *offline*, Pokja Panel Konsultan membuat berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi yang ditandatangani oleh Pokja Panel Konsultan dan Wakil dari Peserta Seleksi. Setelah itu, Berita Acara disampaikan ke peserta seleksi dan diunggah (*upload*) di *website* Komite dan/atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 - (ii) bila proses seleksi badan usaha dilakukan secara *online*, Pokja Panel Konsultan memberikan *Remarks* dan dilanjutkan dengan mengklik *Negotiation Success* pada aplikasi SPSE untuk Panel Konsultan Komite.
- d. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:
 - 1) meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal;
 - 2) memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.
- e. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
 - 1) lingkup dan sasaran jasa konsultansi;

- 2) cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
 - 3) kualifikasi tenaga ahli;
 - 4) organisasi pelaksanaan;
 - 5) program alih pengetahuan;
 - 6) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) jadwal penugasan personil; dan
 - 8) fasilitas penunjang.
- f. Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
- 1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
 - 2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran;
 - 3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran; dan
 - 4) klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak.
- g. Klarifikasi dan negosiasi terhadap remunerasi tenaga ahli dilakukan berdasarkan:
- 1) Daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
 - 2) Unit biaya personel dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja; dan
 - b. 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja; dan/atau
 - 3) Kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya.
- h. klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya personel (tenaga pendukung/tenaga tehnik dan penunjang/administrasi), seperti: tenaga survey, sekretaris, manajer kantor, dilakukan berdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut.
- i. Biaya Non Personel dapat dibayarkan sesuai dengan pengeluaran (at cost), Harga Satuan, dan/atau Lumsum.
- j. Biaya Langsung Non-Personel yang dibayarkan harga satuan meliputi: biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya pengiriman dokumen, biaya Komunikasi, biaya pencetakan laporan, sewa kendaraan, sewa kantor.
- k. Biaya Langsung Non-Personel yang dibayarkan lumsum meliputi biaya untuk penyelenggaraan seminar/ *workshop*/lokakarya.
- l. Biaya Langsung Non personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis konsultasi yang bersifat khusus, sepeserti: pekerjaan penilaian

asset, survey untuk pemetaan cadangan minyak, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan dan lain-lain.

- m. Bila klarifikasi dan negosiasi tidak tercapai kesepakatan, Pokja Panel Konsultan memanggil peserta seleksi peringkat berikutnya untuk dilakukan pembukaan biaya dan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

2.9 Penetapan Pemenang;

- a. Pokja Panel Konsultan menetapkan Pemenang Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha.
- b. Sebelum penetapan pemenang, apabila terjadi keterlambatan dalam proses seleksi jasa konsultansi badan usaha dan akan mengakibatkan Surat penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Panel Konsultan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon pemenang untuk memperpanjang surat penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
- c. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. Pokja Panel Konsultan memanggil peserta seleksi peringkat berikutnya untuk dilakukan pembukaan biaya, klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, kemudian ditetapkan sebagai pemenang.

2.10 Pengumuman Pemenang

- a. Bila proses seleksi jasa konsultansi badan usaha dilakukan secara *offline*, maka Pokja Panel Konsultan mengumumkan pemenang melalui:
 - (i) mengirimkan hasil penetapan pemenang kepada seluruh peserta seleksi yang memasukkan dokumen penawaran;
 - (ii) mengunggah (*upload*) di website Komite dan/atau institusi yang dipilih Komite.
- b. Bila proses seleksi jasa konsultansi badan usaha dilakukan secara *online*, maka Pokja Panel Konsultan mengumumkan pemenang melalui:
 - (i) Penyedia yang telah menyelesaikan proses negosiasi harga akan menerima pemberitahuan pada *inbox email* yang mencakup informasi bahwa perusahaan telah dinyatakan sebagai pemenang penawaran;
 - (ii) Penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang penawaran dapat melihat status di *dashboard* mereka sebagai Pemenang.
 - (iii) Pokja Seleksi Panel Konsultan Komite mengumumkan pemenang melalui aplikasi SPSE sebagaimana tercantum

dalam LDP (lembar Data Pemilihan). Selain itu juga pengumuman pemenang diunggah di website Komite.

2.11 Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi

- 1) Pokja Panel Konsultan wajib membuat Berita Acara Hasil Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha.
- 2) Pokja Panel Konsultan mengirimkan Nota Dinas dan Laporan Selesai Seleksi dengan lampiran lengkap kepada PPK paket terkait, dengan tembusan PA/KPA dan Ketua Pelaksana Komite.

Pengaturan jadwal/waktu tahapan tahapan seleksi badan usaha Jasa Konsultansi diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja Panel Konsultan.

V. Penerbitan SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak

- a. Penerbitan SPPBJ, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan serah terima dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Kontrak penugasan akan ditandatangani oleh masing-masing PPK sesuai dengan sumber pembiayaan paket pekerjaan penugasan masing-masing (sesuai dengan penanggung jawab kegiatan masing-masing PSN atau PIP bersangkutan).
- c. PPK yang menandatangani kontrak penugasan wajib melaporkan semua kontrak yang ditandatanganinya terkait dengan Panel Konsultan Komite termasuk amandemen/perubahannya (jika ada) dan ringkasan penilaian kinerja Penyedia Jasa kepada Ketua Pelaksana Komite.

VI. Monitoring dan Evaluasi

- a. Komite melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Panel Konsultan.
- b. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap:
 - 1) kinerja penyedia;
 - 2) pelaksanaan proses pemilihan penyedia jasa konsultansi dalam rangka panel konsultan; dan
 - 3) pelaksanaan kontrak panel konsultan.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a dan huruf b digunakan oleh Komite sebagai bahan analisa dalam memperbaiki dan/atau mengembangkan kebijakan terkait panel konsultan.

VII. Sistem Pengadaan Elektronik

- 1) Pemilihan Panel Konsultan dilakukan secara elektronik.

- 2) Dalam hal pemilihan Panel Konsultan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilakukan, Kelompok Kerja Pemilihan Panel Konsultan melakukan pemilihan secara *offline*.

VIII. Ketentuan Penutup

Tata Cara Pengadaan Panel Konsultan ini ditetapkan sebagai pedoman pengadaan panel konsultan dalam tahap prakualifikasi (*Empanelment*) dan tahap seleksi Jasa Konsultansi badan usaha (*Call-down assignment*) untuk Proyek Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional.